

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : NAMA-NAMA JABATAN
FUNGSIONAL UMUM YANG
MELAAKSANAKAN TUGAS
TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG.

NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

1. Ajudan
2. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
3. Analis Perencanaan
4. Bendahara (Penerimaan dan Pengeluaran)
5. Pemelihara Barang
6. Penata Laporan Keuangan
7. Pengadministrasi Keuangan (Penerimaan dan Pengeluaran)
8. Pengelola Administrasi Kepegawaian
9. Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
10. Pengelola Dokumentasi Informasi Publik
11. Pengelola Gedung
12. Pengelola Kendaraan
13. Pengelola Penyimpan Barang
14. Pengelola Sarana Prasarana dan Rumah Tangga Dinas
15. Penyusun Rencana Anggaran dan Program
16. Sekretaris Pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda)
17. Sopir/Pengemudi Mobil (Bupati/Wakil Bupati/Sekda)
18. Verifikator Aset

PENJABAT BUPATI BANDUNG

ttd

PERY SOEPARMAN